

EKONOMI SYARIAH DAN TANTANGANNYA DALAM PERBANKAN KONVENSIONAL

Muh. Haras Rasyid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
DPK Universitas Islam Makassar.
E-mail: muhammadharas1234@gmail.com

Abstract:

The application of sharia economy, both generally accepted in society and that applies specifically in the banking world, certainly challenged. Special challenges occur in conventional banking is one of the systems that are used in moving the economic wheel is the "flower". Islamic economic interest in the bank is "riba". Islamic economic system that displays without interest, will get a challenge untu eliminate the practice of interest, as bank customers have become accustomed benefit by the interest system. Metotodlogi or approaches used in solving this problem is to approach shar'i and economic sociology. This approach provides the basis and principles of sharia economics were always geared towards the benefit of the essentials. In addition it also raised profit and loss experienced by the community or the customers using the application of interest on the conventional banking system.

Abstrak:

Penerapan ekonomi syariah, baik yang berlaku umum dalam masyarakat maupun yang berlaku khusus di dunia perbankan, tentu mengalami tantangan. Tantangan khusus terjadi dalam perbankan konvensional yang salah satu sistem yang digunakan dalam menggerakkan roda ekonominya adalah sistem "bunga". Bunga bank dalam ekonomi syariah adalah "riba" (haram). Ekonomi syariah yang menampilkan sistem tanpa bunga, akan mendapatkan tantangan untu menghapus praktik bunga, karena para nasabah bank sudah terbiasa mendapatkan keuntungan dengan sistem bunga tersebut. Metotodlogi atau pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah ini adalah dengan pendekatan *syar'i* dan sosiologi ekonomi. Pendekatan ini memberikan dasar dan prinsip ekonomi syariah yang selalu bermuara kepada kemaslahatan yang hakiki. Selain itu dikemukakan juga untung-rugi yang dialami masyarakat atau nasabah yang menggunakan penerapan sistem bunga pada perbankan konvensional.

Kata Kunci: Ekonomi, Syariah, Tantangan, Perbankan.

I. PENDAHULUAN

Salah satu hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup di dunia adalah masalah "ekonomi".¹ Tentang ekonomi dapat

¹ Ekonomi, 1. ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (spt. Hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan); 2.pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dsb. Yang berharga; 3.tata kehidupan perekonomian (suatu negagra); 4. Urusan keuangan rumah tangga (organisasi, Negara). Tim Redaksi Kamus besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 287.

dikatakan sebagai lokomotif kehidupan manusia. Sebab ia adalah sesuatu yang sangat vital dan berperan dalam semua sektor kehidupan. Olehnya itu tidak bisa diingkari, kalau kenyataan di masyarakat, mulai kelompok masyarakat kelas bawah sampai kelas atas, menunjukkan banyak yang celaka karena ekonomi dan tidak sedikit pula yang senang kerena ekonomi.

Agama Islam adalah agama yang mengandung nilai-nilai universal, universal dari segi wilayah teritorial, juga universal

sebab bukan saja membahas tentang masalah ibadah atau yang berkaitan dengan bekal kehidupan *ukhrawi*, tapi membahas pula masalah *mu'amalah* atau yang berhubungan dengan segala macam aktivitas manusia yang bersentuhan dengan kebutuhan hidup di dunia, termasuk di dalamnya masalah ekonomi (Q.S. 21 (al-Anbiya'): 107).

Berkaitan dengan masalah ekonomi dalam Islam bukan hanya pada hari ini dibahas, akan tetapi pada masa Rasulullah saw. sudah dibahasnya, bahkan beliau adalah sebagai pelaku ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi telah dicanangkan oleh beliau, kemudian dipraktikkan oleh para sahabatnya, berlanjut dari generasi ke-generasi hingga sekarang.

Ekonomi Islam disebut juga ekonomi syariah, sebab teori-teori ekonomi yang dipraktikkan dalam Islam adalah berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam *syari'at*, yaitu Alquran dan hadis,² ditambah dengan rumusan-rumusan ekonomi hasil ijtihad para ulama. Saat ini, term ekonomi syariah banyak dibahas, baik masih dalam tataran wacana maupun sudah direalisasikan dalam masyarakat. Kenapa demikian, sebab terdapat dua kemungkinan. Pertama, karena banyaknya masyarakat Islam yang berkiblat kepada ekonomi kapitalis atau ekonomi yang dikembangkan oleh Barat, yang kalau dikaji dengan baik bertentangan dengan syariat. Kedua, karena ekonomi yang mengembangkan teori-teori seperti yang pertama, gagal memberikan kesejahteraan pada rakyat, utamanya masyarakat ekonomi lemah, bahkan tidak jarang menimbulkan skandal di mana-mana, tak terkecuali di Indonesia.

Penyelenggaraan ekonomi syariat, secara teori bisa saja dikatakan sangat ideal. Namun, sebaik apapun sebuah teori atau konsep, kalau tidak didukung oleh sumber daya, utamanya sumber daya manusia sebagai tenaga operasional dan profesional, maka teori itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, termasuk ekonomi syari'at tidak akan bisa membawa kepada kesejahteraan rakyat. Hal inilah salah satu

menjadi problema atau tantangan yang memerlukan jawaban yang tepat.

II. PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Ekonomi Syariah

Seperti halnya dengan ilmu-ilmu ekonomi yang lain, dalam ekonomi syariah terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan konsep dasar yang menjadi landasan teori. Kemudian darinya dioperasionalkan sesuai dengan perkembangan teori keilmuan dan kebutuhan masyarakat. Konsep dasar tersebut di antaranya:

a. Pengertian ekonomi syariah

Ekonomi syariah terdiri dari dua kata, yaitu "ekonomi"³ dan "syariah"⁴.

³ Ekonomi (dr.Yun.; *Ekonomia*; rumah tangga). Ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia untuk mencapai kemakmuran, serta gejala-gejala dan hubungan-hubungan yang timbul dari usaha tersebut. Pada pertengahan ke-2 abad 18 (Adam Smith), ajaran-ajaran pokoknya meliputi: bentuk-bentuk harga, penyebaran pendapatan, kesempatan kerja, keuangan, perdagangan internasional serta pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1980), h. 892. Suatu ilmu yang mengatur perilaku manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya produktif dalam menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan oleh manusia. Lihat Paul.A Saumuelson, *Economic* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1980), h. 2.

⁴ Syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah swt. atau ditetapkan pokoknya supaya manusia dapat mempergunakannya dalam hubungannya dengan Tuhannya, hubungannya dengan saudaranya sesama muslim, hubungannya sesama manusia, hubungannya dengan alam dan hubungannya dengan kehidupan. Lihat Mahmud Syaltout, *Al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah* (Cet. V; Mesir: Dar al-Suruq li al-Nasyr, t.th), h. 22. Syariah merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliknya. Muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Universalitas syariah dapat diterapkan dalam setiap tempat dan waktu sampai akhir nanti. Terutama dalam bidang muamalah, yang secara fleksibel tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking al-Mawsuf al-Islam Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Cet. V; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 4.

² Lihat Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Prakteknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Ciputat Press, 2009), h. 10.

Gambaran pengertian ekonomi syari'ah adalah perilaku manusia yang baik dan tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis, baik dari prinsip, praktik dan tujuan dalam mengeksploitasi, memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bernilai ekonomi, serta melakukan interaksi ekonomi, seperti transaksi uang, barang dan jasa dalam perdagangan dan perbankan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, nasional dan internasional untuk mencapai kemaslahatan.

Pengertian lain dikemukakan, bahwa ekonomi syariah sama dengan ekonomi Islam, yaitu sains sosial yang mengkaji persoalan-persoalan ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai syariah.⁵ Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang mengkaji tingkah laku manusia dalam menggunakan dan mengatur sumber-sumber daya alam untuk kepentingan diri dan juga kepentingan masyarakat dalam rangka mendapatkan keridaan Allah swt.⁶

Dengan demikian ekonomi syariah adalah suatu ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia dalam mengatur kebutuhan hidupnya, seperti bagaimana cara berdagang, mengelola keuangan, bertransaksi dan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti berakhlak yang mulia, tidak menipu, tidak berlaku curang, tidak melakukan pemerasan dan bertujuan untuk kemaslahatan.

b. Prinsip ekonomi syariah

Ekonomi syariah merupakan bahagian dari sistem Islam yang menyeluruh. Berbeda halnya dengan sistem ekonomi sebagai hasil penemuan manusia. Dalam ekonomi syariah, antara agama dan ekonomi mesti terlihat jelas, bersinergi dan mempunyai hubungan yang sem-

purna. Oleh sebab itu, semua aktivitas manusia yang bersifat *mu'amalah* memiliki hubungan yang erat antara ekonomi dan agama.⁷

Ekonomi syariah diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang rujukannya sebagaimana yang terdapat dalam Alquran dan hadis khususnya dalam bidang *mu'amalah*. Oleh karena itu, ekonomi syariah bukan hanya dituntut untuk mendapatkan keuntungan dalam setiap transaksi ekonomi, akan tetapi dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip syari'ah, antara lain:

1. Prinsip *Ridha'iyah* (rela sama rela), yakni transaksi ekonomi dalam bentuk apapun harus berdasarkan rela sama rela.
2. Prinsip manfaat, yaitu akad yang dilakukan bermanfaat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
3. Prinsip keadilan, kedua belah pihak dalam bertransaksi harus berlaku adil dalam pengertian luas dan konkret.⁸

Dalam prinsip *mu'amalah* yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, bahwa transaksi dilakukan didasarkan pada prinsip kehendak timbal balik, keinginan bersama atau suka suka menurut cara yang telah ditentukan. Kemudian diikuti oleh prinsip-prinsip yang lain, yaitu:

1. Dalam melakukan transaksi di dalamnya ada *ijab qabul* yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh orang yang telah sempurna akalnya, sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan transaksi.
2. Barang yang ditransaksi adalah barang yang bersih materinya, baik zatnya maupun cara memperolehnya.
3. Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat.

⁵ Lihat M.A. Manan, *Islamic Economics Theory and Practice* (Delhi: Idarah Adabiyat, 1970), h. 3.

⁶ Lihat Hulwati, *op. cit.* h. 9.

⁷ Lihat *ibid.*, h. 11.

⁸ Lihat Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), h. 83.

4. Baik barang, jasa maupun uang yang dijadikan obyek transaksi, benar adanya sebagai milik orang yang melakukan transaksi dan berada dalam kekuasaannya, sekalipun untuk sementara tidak berada di tempat terjadinya transaksi.
5. Obyek yang ditransaksi adalah sesuatu yang transparan, baik kualitas maupun kuantitasnya.⁹

Prinsip-prinsip yang di kemukakan tersebut, merupakan rambu-rambu yang akan menghindarkan dari adanya kebohongan dan penipuan, dan jika dipatuhi dengan baik oleh pihak yang melakukan transaksi ekonomi, maka akan mendapatkan keuntungan dan kemaslahatan kedua belah pihak. Dengan demikian, akan membuktikan bahwa ekonomi syariah dalam praktiknya bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, tapi juga untuk saling tolong menolong dan menghindarkan dari mudharat.

2. Penyelenggaraan Ekonomi Syariah

Praktik ekonomi yang berlandaskan syariah yang dikenal saat ini, sudah dilakukan pada masa awal Islam, meskipun diakui operasionalnya belum berkembang seperti sekarang. Namun ekonomi syariah yang teori dan praktiknya banyak dirumuskan oleh ulama dan ahli ekonomi Islam pada masa kontemporer adalah hasil pengembangan dari prinsip-prinsip yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan khususnya umat Islam dari masa ke masa.

Islam lahir dalam lingkungan hukum ekonomi perdagangan Mekah, di dalam konteks sosial ekonomi, ia menekankan kebaikan-kebaikan perdagangan (*tijarah*) sekaligus menempatkan pelaku ekonomi yang jujur setelah Rasul saw, sahabat dan para *syuhada* yang wafat di jalan Allah. Pada saat yang sama, ia menghukum berat para pelaku ekonomi yang tidak jujur dan berusaha memperoleh keuntungan dan kekayaan dengan cara yang tidak adil.

⁹Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh*, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 193-198

Prinsip akhlak dalam praktik ekonomi saat itu adalah landasan yang utama, agar pelaku ekonomi tidak menimbulkan mudharat, disebabkan karena kebohongan, kecurangan, kerakusan, kezaliman dan lain-lain.¹⁰

Sebagaimana halnya ekonomi konvensional, ekonomi syariah ruang lingkungannya sangat luas, yaitu mencakup semua aktifitas ekonomi, mulai dari penyelenggaraan ekonomi dalam rumah tangga, pasar tradisional sampai pada lalu lintas pasar ekonomi internasional, mulai dari simpan pinjam di koperasi pedesaan sampai pada simpan pinjam dan suku bunga perbankan. Olehnya itu dalam pembahasan ini akan dibatasi pada masalah yang spesifik penyelenggaraan Perbankan Syariah. Dengan asumsi bahwa perbankan syariah dapat menjadi solusi ditengah perdebatan masalah bunga yang ditetapkan oleh perbankan konvensional, apakah riba (haram) dan tidak riba (halal).

Pada dasawarsa 1970 dan 1980-an dimulai kajian-kajian ilmiah tentang ekonomi dan keuangan Islam di Timur tengah serta Negara-negara muslim lainnya. Buah dari kajian-kajian itu adalah didirikannya *Islamic Diplment Bank* di Jeddah pada tahun 1975 yang kemudian diikuti oleh didirikannya Bank-bank Islam lainnya di Timur Tengah. Pada tahapan ini, pendirian bank-bank Islam ini dipandang sebagai suatu indikator kemajuan yang terjadi dalam ekonomi Islam.¹¹

Kemajuan perbankan yang bernafaskan Islam, bukan hanya dibelahan Negara Timur tengah dan sekitarnya, tapi di Indonesia telah banyak berdiri bank-bank yang berdasarkan ekonomi Islam, seperti bank *muamalah* dan Bank Syariah. Bahkan telah terbit Undang-undang Perbankan Syariah 2008 (Undang-Undang RI No. 21 tahun 2008).

¹⁰ Lihat A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran* (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2010), h.2.

¹¹ Lihat M.Umer Chapra, *Islam and Economic Develoment*, terj. Ikhwan Abidin, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. xi.

Di dalam kata pengantar Undang-Undang tersebut dinyatakan, Perbankan Syariah merupakan bagian dari perbankan Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun kerugian.¹²

Selanjutnya dalam bab ketentuan umum Pasal 1 (7) Undang-undang perbankan tersebut dinyatakan, bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹³

Perbankan syariah yang menerapkan bagi hasil adalah memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kerena kenyataannya, penerapan sistem bunga membawa akibat-akibat negatif, di antaranya: masyarakat sebagai nasabah menghadapi suatu ketidakpastian, bahwa hasil usahanya dari kredit yang diambilnya tidak dapat diramalkan secara pasti. Sementara itu dia tetap wajib membayar persentase berupa Pengambilan sejumlah uang tertentu yang tetap berada di atas jumlah pokok pinjaman. Keadaan ini bertentangan dengan ketentuan Allah swt. Q.S. 31 (Luqman): 34, yang intinya bahwa hanya Allah yang dapat mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa datang, sedangkan manusia tidak akan bisa meramalnya.¹⁴

Bank Syariah sebagai alternatif bagi bank-bank konvensional pelaksanaannya memiliki keistimewaan yang mendasar untuk kemaslahatan umat. Antara lain adalah: adanya kesamaan ikatan emosional

yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Kuatnya ikatan emosional keagamaan ini akan menimbulkan akibat-akibat: kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil, semua pihak yang terlibat dalam Bank Syariah akan memiliki tanggung jawab usaha yang sama sesuai dengan ajaran agamanya, sehingga semua pihak akan menerima perolehannya dengan ikhlas.¹⁵

Dalam penyelenggaraan Bank Syariah seperti yang dirumuskan oleh para ulama harus berdasar prinsip koprerasi *mudharabah*. Mereka berpendapat bahwa melalui sistem ini semua penipuan bank modern akan dapat dihindari. Bagi mereka, ini merupakan suatu sistem pembagian keuntungan dan kerugian bersama. Bank tanpa bunga mempunyai pemegang saham yang menerima dividen dari keuntungan tahunan. Bank akan menerima deposito dari masyarakat, baik simpanan untuk dana kesejahteraan maupun untuk usaha bagi hasil. Persentase dari deposito yang diterima akan dialokasikan untuk pinjaman pribadi tanpa bunga, sedangkan sebahagian besar akan dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan kredit perdagangan dan industri.¹⁶

Operasional Bank Syariah didasarkan kepada jual beli dan bagi hasil sesuai dengan syariah Islam, antara lain:

1. *Al-Wadiah*; Yaitu perjanjian antara pemilik barang (uang) dengan penyimpan (bank), dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang (uang) yang dititipkan kepadanya. *Al-Wadiah* terdiri dua jenis, yaitu: *Al-Wadiah amanah* dan *Al-Wadiah dhamanah*.¹⁷
2. *Al-Mudharabah*; Yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahibu al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menu-

¹² Lihat Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2001)* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. v.

¹³ Lihat Baca selengkapnya dari Pasal 1 (8) sampai (23), *ibid.* h. 4.

¹⁴ Lihat Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 12.

¹⁵ Lihat *ibid.* h. 23.

¹⁶ Lihat Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 53.

¹⁷ Lihat Warkum Sumitro, *op. cit.*, h. 31.

rut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan tersebut.¹⁸

3. *Al-Musyarakah*; adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*atau amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁹

Dalam Undang-undang Perbankan Syariah 2008, banyak hal yang diatur tentang hubungan penyimpan uang atau pemilik modal dengan bank, seperti nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas, simpanan, tabungan, deposito, giro, investasi pembiayaan. Dua di antara sekian hal tersebut, misalnya nasabah, investasi dan pembiayaan. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah* Pembiayaan adalah penyediaan dana tagihan yang disamakan dengan itu berupa: a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, dan *musyarakah*, b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiyah bittamlik*, c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*, d) Transaksi sewa pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard'*, dan e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.²⁰

¹⁸Lihat Ahmad al-Syarbasyi, *Al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* (Bairut: Dar al-Alami Kutub, 1987), h. Bandingkan Warkum Sumitro, *op. cit.*, h. 32-33.

¹⁹ Lihat Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* (Bairut: Dar al-Qalam, 1988), h.253. Bandingkan Warkum Sumitro, *op. cit.*, h.34.

²⁰Lihat Redaksi Sinar Grafika, *op. cit.*, h. 7.

Keterangan-keterangan di atas adalah sebahagian dari sistem penyelenggaraan Bank syariah. Namun setidaknya dapat memberikan gambaran singkat bahwa pengelolaan Bank Syariah terdapat perbedaan dengan Bank Konvensional, khususnya dalam hal masalah atau keuntungan yang diperoleh nasabah atau pihak yang bermitra dengan bank syariah, sebab Bank Syariah tidak menerapkan sistem bunga, yang selama ini menjadi persoalan, karena memberatkan masyarakat kecil dan dikategorikan riba (haram).

Namun diketahui, bahwa bagaimana idealnya konsep bank syariah, bukan berarti tidak ada cela resiko yang dapat timbul. Seperti resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu:

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.²¹

Demikian dapat dipahami, apapun keadaannya jika suatu usaha ekonomi yang berlandaskan Alquran dan hadis, seperti halnya Bank Syariah dan dikelola dengan manajemen yang baik, profesional, jujur dan bertanggung jawab, itu lebih baik dibanding Bank-bank yang lain.

4. Tantangan Yang Dihadapi

Sudah menjadi filosofi kehidupan bahwa tidak ada usaha yang tidak menghadapi tantangan. Bagi yang berfikir, dia akan menghadapi tantangan dengan segala kemampuan, sebab mereka menjadikan tantangan sebagai sesuat yang alamiah dan menjadi motivasi untuk mencapai suatu keberhasilan dan kemajuan.

Tantangan yang dihadapi ekonomi Syariah, dalam hal ini Perbankan Syariah salah satunya adalah menghadapi persaingan dengan Bank-bank konvensional yang sudah lama mengikat hati masyarakat, tak terkecuali umat Islam. Apalagi Bank-bank konvensional didukung oleh modal

²¹Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 98.

yang besar dalam pencatatan pasar keuangan dunia yang dikordinir oleh Negara-negara maju. Hal mana mereka menjadikan suku bunga perbankan sebagai tulang punggung dan penggerak roda perputaran keuangan untuk mendapat keuntungan, sedangkan Perbankan Syariah tidak menerapkan sistem bunga.

Sudah merupakan pendapat umum bahwa tidak mungkin ada sistem Perbankan Syariah, karena urusan bunga merupakan urusan utama dalam urusan bank modern yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Bunga dapat mendorong tabungan dan menarik minat masyarakat untuk menyimpan uang dalam bank. Tanpa ini semua, dunia perbankan tidak mungkin berkembang. Sistem ekonomi dan keuangan secara Islam tidak memberikan tempat untuk mendirikan lembaga yang menggunakan bunga (pinjaman berbunga), sebab adalah riba dan haram.²²

Tidak adanya instrument bunga di dalam ekonomi Syariah menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mengelola kebijakan moneter dengan ketiadaan sistem bunga ini. Maklum dunia modern saat ini adalah dunia yang sudah sekian lama didominasi sistem kapitalis dengan instrument bunganya, maka kehadiran sistem lain yang menafikkan kehadiran bunga jelas akan menimbulkan tanda tanya besar. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu adalah: bagaimana kebijakan moneter dapat berperan aktif untuk mencapai sasaran perekonomian Islam; bagaimana mekanisme untuk menyamakan permintaan dan penawaran tanpa kehadiran bunga sebagai instrument pengatur; apa alternatif bagi surat-surat berharga pemerintah yang mengandung bunga untuk membiayai defisit pemerintah dalam satu kerangka yang tidak inflasioner.²³

Pernyataan-pernyataan di atas adalah sesuatu yang rasional dan faktual, sebab

selama ini yang menggerakkan perekonomian nasional dan internasional adalah sistem bunga, menetapkan segala yang berkaitan dengan anggaran pembangunan juga diperhitungkan dengan sistem konvensional yang menitik-beratkan kepada suku bunga perbankan. Hal seperti inilah sebagai tantangan yang perlu dijawab bagi Perbankan Syariah. Yaitu melalui pengelolaan bank yang bisa melebihi Perbankan konvensional dari semua aspek, dengan menunjukkan secara kongkret tanpa spekulasi bahwa tanpa bunga, Perbankan Syariah dapat eksis, dapat bermitra pada semua pihak, termasuk dalam pembiayaan pembangunan.

Suatu pandangan yang menarik yang mengatakan, bahwa salah satu kelemahan Perbankan Syariah adalah masih banyaknya kalangan Perbankan Syariah yang membidik sasarannya pada para loyalis syariah atau yang panatik pada syariah. Artinya, perbankan lebih mencari pelanggan yang mementingkan sentiment emosional daripada pertimbangan rasional-profesional. *Content* (isi/menu) komunikasinya masih menonjolkan isu halal-haram atau isu riba dan kurang menonjolkan isu nilai (*value*) yang diraih oleh pelanggan.²⁴

Pendekatan seperti ini tidak dapat diandalkan untuk jangka panjang. Ada dua alasan yang mendasarinya. Pertama, jumlah orang yang fanatik lebih sedikit dibanding segmen pasar yang mengambang (*floating market*). Pasar yang mengambang ini umumnya akan mencari perbankan yang dapat memberi *value* lebih tinggi. Kedua, ketika jumlah Perbankan Syariah sudah banyak dan persaingan sudah meningkat, isu riba tidak relevan lagi. Persaingan akan bergeser kepada perbankan mana yang dapat memberikan *value* dan pelayanan lebih baik. Oleh karena itu, sebuah tantangan bagi perbankan Syariah di masa depan, sudah harus mengemas komunikasi yang lebih menekankan pada aspek-aspek rasional dalam menarik pelanggan. Isu halal haram atau isu riba dijadikan sebagai

²²Lihat Muhammad Muslehuddin, *op. cit.*, h. 52.

²³ Lihat Mustafa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Cet. II; Jakarta: Kencana Mernada Media Group, 2007), h. 263.

²⁴Lihat Iman Hilman dkk. *Perbankan Syariah di Masa Depan*, (Cet. I; Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 8-9.

isu sekunder, sedangkan isu primernya adalah profesionalisme pengelolaan, baik intern maupun ekstern.²⁵

Pandangan di atas dapat dijadikan sebagai bahan renungan untuk menjawab tantangan yang ada. Sebab bagaimanapun juga, persoalan bunga (riba) yang haram dan persoalan profesionalisme adalah hal yang tidak lepas dari pengelolaan Bank Syariah. Persoalan bunga adalah hal yang sangat mendasar, sebab berkaitan dengan aqidah dan ibadah, dan persoalan profesionalisme untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya adalah hal yang tidak kalah pentingnya. Sebab dengan itu Bank Syariah bisa hidup dan bisa memberikan kemaslahatan kepada umat manusia, khususnya umat Islam.

Dengan demikian, tantangan yang perlu digaris bawahi adalah; Pertama, mengelola Bank Syariah adalah dengan landasan iman, sehingga benar-benar berjalan menurut landsan Alquran dan hadis. Kedua, mengelola Bank Syariah adalah didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, yaitu dengan skil tinggi yang dapat membaca peluang-peluang ekonomi dan menghindari atau meminimalisir resiko dalam perkembangan perbankan dan kebutuhan masyarakat.

III. PENUTUP

1. Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik yang berkaitan dengan rumahtangga dalam sebuah keluarga maupun rumah tangga yang berkaitan dengan masyarakat, bangsa dan negara yang berlandaskan Alquran, hadis dan pendapat para ulama.
2. Salah satu aspek yang ada dalam ekonomi syariah yang diterapkan dalam Perbankan Syariah adalah dikelola dengan tidak memakai sistem bunga seperti yang diterapkan pada perbankan konvensional. Perbankan Syariah tidak memakai sistem bunga, karena bunga menurut syariat sama dengan riba

(haram). Sebagai alternatif, merujuk kepada sistem mudharabah, musyarakah dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Tentu saja, dalam pengelolaan bank syariah, tetap memperhatikan prinsip-prinsip profesionalisme dalam bidang ekonomi perbankan, sebagaimana halnya yang sudah lama digunakan pada bank-bank konvensional.

3. Ekonomi Syariah, khususnya Perbankan Syariah tidak luput dari tantangan, sebab ia harus menghadapi tembok Perbankan konvensional yang lebih maju. Mengambil hati para calon-calon mitra atau nasabah, bukanlah hal yang mudah, sebab mereka sudah merasakan suka dukanya bermitra dengan bank-bank non syariah. Olehnya itu dibutuhkan strategi yang bukan hanya mengandalkan isu halal-haram atau riba, tapi juga membuktikan ke publik tentang profesionalisme yang tinggi dalam pengelolaan Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Karim

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Islamic Banking al-Mawsuf al-Islam Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Cet.V; Jakarta: Gema insani 2001.
- Chapra, M. Umer, *Islam and Economic Develoment*, Terj. Ikhwan Abidin, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Hilman, Iman dkk., *Perbankan Syariah di Masa Depan*. Cet. I; Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2003.
- Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Pandangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Ciputat Press, 2009.
- Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*. Bairut: Dar al-Qalam, 1988.

²⁵Lihat *ibid*.

- Kadir, A., *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010.
- Manan, M.A., *Islamic Economics Theory and Practice*. Delhi: Idarah Adabiyat, 1970.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Cet. II; Jakarta: Kencana Pustaka Media Group, 2007.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Saumuelson, A., *Economic*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1980.
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1980.
- Somad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana Pustaka Media Group, 2010.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Syaltout, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa al-Syariah*. Cet. V; Mesir: Dar al-Suruq li al-Nasyr, t.th.
- al-Syarbasyi, Ahmad, *Al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami*. Bairut: Dar al-Alami Kutub, 1987.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.